

**Implementasi Kebijakan Pelayanan Persandian Dan Statistik Di Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Minahasa**

**Gabriel Natary¹
Sarah Sambiran²
Ventje Kasenda³**

Email Korespondensi: natarygabby054@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Persandian dan Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa. Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan merupakan isu hangat yang selalu menjadi bahan perbincangan, karena pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan ditempat sedangkan implikasinya sangat luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Perbaikan dan peningkatan pelayanan di sektor publik merupakan tujuan dari agenda reformasi pemerintahan di Indonesia. Pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat bukan untuk melayani dirinya sendiri namun dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kreativitas dan kemampuan demi mencapai kemajuan bersama. Pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah merupakan respon dari pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi berjalan baik dilihat dari sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Minahasa kepada masyarakat dan pemerintah dan Pemerintah Daerah sudah melakukan tugasnya dengan baik dilihat dari cara menindaklanjuti aduan yang masuk dan bentuk sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan sekabupaten minahasa

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pelayanan, Persandian

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Meskipun demikian, dalam penerapannya pelayanan Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Minahasa, masih banyak menimbulkan pertanyaan misalnya, bagaimana kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi terkait lainnya, khususnya dalam menunjang terwujudnya pelayanan publik yang transparan. Sementara itu, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kurangnya kordinasi dan monitoring dari Dinas Komunikasi Informatika, tidak adanya kejelasan waktu dalam penanganan pengaduan masyarakat. Pertanyaan tersebut sangatlah lumrah mengingat organisasi yang berperan sebagai leading sector pelaksanaan di Kabupaten Minahasa yakni Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik. Namun salah satu tugas khususnya adalah mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pengelolaan data

melalui bidang Pelayanan Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Minahasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan

negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menyusun program kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan; membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di bidang persandian dan keamanan informasi; melaksanakan kajian dan analisis guna menyusun rancangan operasional serta memberikan layanan keamanan Informasi e-government dan aplikasi pemerintahan; menyusun rancangan operasional dan tata kelola keamanan informasi, penyediaan dan penindakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal; melaksanakan komunikasi, koordinasi dan fasilitasi kerja sama pengelolaan sandi telekomunikasi dengan Lembaga Sandi

Negara; melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pendistribusian dan pengelolaan berita, surat kawat dan radiogram; memberikan layanan permintaan sambungan telepon yang berkaitan dengan kedinasan, antar organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa; melaksanakan kegiatan pengamanan berita rahasia dan rahasia negara melalui proses sandi menyandi (kriptografi) dan melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui sarana telekomunikasi; mengumpulkan berita yang diterima melalui faximile dari instansi / pejabat baik dari dalam maupun dari luar lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya mengirimkan / mendistribusikan berita yang telah diterima kepada instansi / pejabat sesuai dengan alamat yang dituju baik dalam maupun luar lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa;

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

1. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Adapun jumlah informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
2. 1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa
3. 2. Kepala Seksi Pengawasan Persandian
4. 3. Kepala Seksi Evaluasi dan Statistik
5. 2 Orang Masyarakat Kabupaten Minahasa

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

2. Wawancara

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan

Fokus penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Persandian dan Statistik. Maka peneliti memfokuskan dengan teori Menurut Edward III (seperti dikutip Widodo, J. (2006:114). Dalam implementasi terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yaitu Fokus dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Persandian Dan Statistik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Minahasa, Di dalam kegiatan penelitian untuk dapat memperoleh hasil yang baik dan Mengenai sasaran, seorang peneliti perlu menggunakan suatu metode yang tepat, teratur, berhati-hati serta penuh kecermatan di dalam perencanaan dalam suatu penelitian.

Dalam hasil wawancara di atas menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh dinas terkait ada beberapa kendala yang terjadi baik dari admin terkait yang kurang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan sering sekali menjadi kendala dalam informasi, dimana contohnya dalam website informasi yang seringkali tidak dapat di akses oleh masyarakat.

Salah satu kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Minahasa dalam implementasi pelayanan publik SP4NLapor yaitu tidak adanya anggaran sosialisasi

sehingga sosialisasi belum merata dilakukan kesemua wilayah di Kabupaten Bantaeng dan adanya covid-19 juga menjadi penghambat hal tersebut.

Sumber daya manusia sebagai implementator masih belum memiliki kecakapan yang memadai untuk ditempatkan diposisi tertentu. Hal ini terjadi karena proses politik yang masih kental di lingkungan Diskominfo kabupaten Minahasa.

Sumber daya menjadi salah satu peranan penting dari faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumber daya dikatakan baik apabila dilihat dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas.

Sumber daya manusia berkenan dengan kecakapan dalam pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Untuk sumber daya anggaran sendiri berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya suatu program kebijakan pemerintah. Dan sumber daya fasilitas juga tak kalah pentingnya dari sumber daya lainnya dalam Implementasi Pelayanan Publik SP4N-Lapor di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Minahasa, seperti pengadaan laptop, wifi dan juga printer dll. Dengan adanya sumber daya yang baik akan menunjang keberhasilan implementasi pelayanan publik. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan

terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut. Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan

berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.

Penutup Kesimpulan

1. Komunikasi berjalan baik dilihat dari sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Minahasa kepada masyarakat dan pemerintah.
2. Untuk mengimplementasikan kebijakan dalam hal ini admin Kabupaten Minahasa yang ditunjuk sebagai tim pengelola telah berhasil menangani semua aduan yang masuk secara baik.
3. Pemerintah Daerah sudah melakukan tugasnya dengan baik dilihat dari cara menindaklanjuti aduan yang masuk dan bentuk sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan sekabupaten minahasa.

Saran

1. Dalam Implementasi Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Minahasa diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat

sehingga menciptakan Minahasa lebih baik.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Minahasa harus lebih mensosialisasikan lagi terkait adanya program aplikasi SP4N-Lapor sehingga apa yang diharapkan pemerintah dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin,(2010) Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alwi, Hasan.(2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: BalaiPustaka
- Arisutha, Damartaji. (2014). Dimensi Kualitas Pelayanan. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Bungin, Burhan. (2016). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiman Rusli. (2006), Pelayanan Publik di Era Reformasi:Jakarta: Rineka Cipta.
- Edwards III, George C. (2011). Implementing Public Policy.Jakarta
- Hardiyansyah (2011), Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, Irfan,(2012) Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie,(2009) Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Margaretha. (2008). Kualitas Pelayanan : Teori dan Aplikasi. Jakarta ; Mandar Maju.
- Mulyana,Deddy. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono,(2010) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Alfabeta, Bandung.
- Suharno,(2015) Dasar-dasar Kebijakan Publik, UNY Press, Yogyakarta.
- Tangkilisan, HeselNogi. (2016). Pengertian Implementasi . Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Widodo, J. (2006). Implementasi Kebijakan: Jakarta: Rineka Cipta

Sumber-Sumber Lain

- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
- KEPMENPAN Nomor 118 Tahun 2004 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang pelayanan publik
- Menteri Pemberdayaan paratur Negara No.63 tahun 2003 tentang Hakikat Pelayanan Publik.